

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan kesetaraan yang adil dan makmur bagi masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur, misalnya pada fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, jalan raya, puskesmas, fasilitas pendidikan dan lembaga masyarakat lainnya yang harus diperbaiki dan dibangun. Seringkali masyarakat Indonesia dari berbagai daerah merasa tidak puas dan mengeluh akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh para wajib pajak sendiri yang tidak patuh dalam membayar pajak. Pajak adalah salah satu penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan nasional kepada masyarakat.

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakannya mengacu pada undang-undang serta pelaksanaannya tanpa adanya balas jasa, iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Hal ini memiliki artinya yaitu pengertian pajak dapat dimaknai dengan balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah terhadap adanya berbagai macam fasilitas yang ada dalam suatu negara.

Menurut Suyanto dkk (2016:9) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semakin banyak yang sadar akan pentingnya membayar pajak maka semakin banyak pula infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia sudah lama menjadi permasalahan bagi pemerintah, pasalnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah tercermin dari tax ratio yang rendah dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2017 tax ratio Indonesia (10,7%) lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia (15,5%), Thailand (17%), dan Jepang (28,3%). Selain tax ratio, kepatuhan wajib pajak yang rendah juga ditandai dengan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak yang berupa tidak tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun berturut-turut. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak pernah mencapai target penerimaan.

Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target dalam sepuluh tahun berturut-turut menunjukkan adanya tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah. Penelitian yang mengenai kepatuhan perpajakan saat ini lebih menekankan pentingnya dampak dari faktor nonekonomi pada kepatuhan pajak. Faktor nonekonomi tersebut berasal dari dua perspektif (Mohdali, 2014). Perspektif pertama berasal dari nilai eksternal Wajib Pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada Wajib Pajak. Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal dari individu itu

sendiri, terutama berasal dari nilai keluarga, budaya dan agama. Salah satu faktor nonekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah religiusitas atau nilai agama (Mohdali, 2014).

Nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi tingkat religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, 2015). Sila pertama Pancasila yang mengandung arti bahwa sila-sila yang lainnya harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sementara itu, hasil peta yang dirilis oleh Gallup International menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan religiusitas tinggi.

Nilai religiusitas berdasarkan beberapa penelitian di luar negeri berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak, misalnya penelitian dari Torgler (2006) dan Mohdali dan Pope (2014). Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2015). Mohdali (Utama dan Wahyudi, 2016) menyebutkan dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memacu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan Wajib pajak.

Religiusitas menurut Glock dan Strak (dalam Amna, 2015) adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk menjadi religius.

Menurut Machfud Sidik (dalam Hermawan, 2016) mengemukakan bahwa Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary a complince*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh niat yang mendasari wajib pajak sendiri yang berupa kepatuhan sukarela ataupun dipaksa oleh otoritas pajak.

Kepatuhan pajak jika dilihat dari sisi niat wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) dan Kepatuhan Pajak dipaksakan (*Enforced Tax Compliance*). Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada unsur paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan. Sedangkan, Kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan wajib pajak karena keterpaksaan atau adanya dorongan hal lain, misalnya terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat.

Masalah dalam penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hasil penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, perbedaan dalam jurnal utama yang diteliti oleh Utama dan Wahyudi (2016) dilihat dari adanya penambahan variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan religiusitas dengan mengontrol tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan umur terhadap kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel kontrol tersebut disebabkan pada beberapa penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak satu variabel menghasilkan kesimpulan penelitian yang berbeda-beda sehingga penelitian ini diharapkan menghasilkan hasil yang optimal dengan adanya variabel kontrol yang dapat mengendalikan variabel independen terhadap variabel dependen agar tidak ada pengaruh faktor luar yang tidak diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang tentang Kepatuhan Wajib Pajak dan adanya *research gap* penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh Religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis pengaruh Religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi khususnya akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas.

2) Manfaat Praktis

Bagi Instansi Pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan apa yang harus diambil oleh KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.